



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan A. Yani No. 04 Praya, Kodepos 83511  
Telp. (0370) 654470, (0370) 654471 Fax. (0370) 654470  
Email : [siak.loteng@gmail.com](mailto:siak.loteng@gmail.com) / [dukcapil.loteng@gmail.com](mailto:dukcapil.loteng@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**Nomor : 01.b TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN,**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu di tetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
- c. Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/13287/Dukcapil tertanggal 28 September 2021 tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587, sebagaimana telah dua kali di rubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4736;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
11. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA : Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama jenis layanan terlampir;
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Praya

Pada tanggal : 19 Januari 2022

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



**RAHMA NITA NINDIANA, S.Sos**  
**Pembina Utama (IV/c)**  
NIP. 196605251986082005

Tembusan di sampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;

